

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum

Berbicara mengenai sistem kewarisan, tidaklah terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Pada umumnya sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia, dikenal ada 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang lakilaki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari

keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, dimana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal di dalam perkembangannya sekarang ini, tampak pengaruh bapak ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.⁶⁰

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identifikasi masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan

⁶⁰ I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. 13-15

kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan nama “sumande” (se-ibu). Sedangkan ayah disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan nama “sumando” (ipar atau semenda) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.⁶¹

Setelah perkembangan zaman, masyarakat suku Minangkabau sudah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Salah satu kota yang di huni masyarakat suku Minangkabau adalah Kota Medan. Masyarakat suku minang di kota Medan masing-masing telah mendirikan organisasi perkumpulan masyarakat khusus orang minang. Hal ini di sampaikan agar seluruh masyarakat suku minang yang berada di perantauan tetap menjaga tali silaturahmi. Namun perkumpulan tersebut tidak serta merta memberlakukan hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat. Salah satunya adalah dalam hal pembagian harta warisan.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang merupakan ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB) Medan mengemukakan bahwa sistem waris adat Minangkabau itu terbagi atas 2 (dua) yaitu sistem waris berdasarkan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian bersama. Harta Pusaka tinggi merupakan harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang di kampung halaman yang tidak bisa diperjual belikan dan yang berhak hanya anak perempuan saja, apabila terdesak maka harta tersebut hanya bisa di gadaikan, sedangkan harta pencaharian bersama merupakan harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.⁶²

⁶¹ Amir Sjarifoedin Tj. A, Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjo, Griya Media Prima, Jakarta, 2014, Hal. 126

⁶² Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur, Kelurahan Kota Matsum II, Medan, tanggal 26 Januari 2020

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa, adapun sistem pembagian warisan yang di lakukan di Kota Matsum menggunakan sistem waris Islam namun dalam pelaksanaannya masyarakat cenderung membagi warisan atas dasar kesepakatan bersama dimana pembagian warisan tersebut dibagi secara merata kepada setiap ahli waris, hal tersebut selaras dengan jawaban yang dipilih oleh responden bahwa dari 10 responden lebih banyak memilih membagikan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam namun sebagian memilih bahwa pembagian harta warisan juga tak dilakukan dengan kesepakatan bersama dengan para ahli waris dengan cara musyarah.

Tabel 2. Tatacara pembagian harta warisan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan pengisian kuisioner secara acak pada masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan.

No	Sistem Pembagian Harta Waris	Jumlah	Persen
1	Berdasarkan Ketentuan Islam	7	70%
2	Berdasarkan Ketentuan Adat Minangkabau	1	10%
3	Berdasarkan Musyawarah	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber data: Primer

Dari table di atas, maka berdasarkan penelitian penulis yang di lakukan di Kota Matsum, 70% masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, 20% berdasarkan dengan cara musyawarah dan menyusul 10% berdasarkan ketentuan adat Minangkabau. Hal ini menjelaskan bahwa alasan responden menggunakan sistem waris islam karena sebagian dari mereka mengatakan bahwa pembagian harta

warisan lebih baik menggunakan sistem waris yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan bagi responden yang memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah karena pembagaian warisan di bagi secara merata kepada ahli waris agar tidak ada pertengkaran dikemudian hari, sedangkan responden yang memilih berdasarkan adat istiadat Minangkabau karena keluarga responden tersebut masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlakuk di dalam keluarga mereka.

Dalam hukum adat pada umumnya, proses pewarisan dapat berlangsung sebelum si pewaris meninggal, yaitu hibah dan wasiat. Berbeda lagi dengan halnya harta yang berpindah tangan dengan cara warisan. Disebut harta warisan jika perpindahan harta tersebut terjadi setelah pemilik harta meninggal, dan cara membagi harta peninggalannya harus dilakukan menurut petunjuk-petunjuk yang ditentukan.

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dahulu harus diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan dan lain sebagainya. Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut :

- a. Biaya penyelenggaraan jenazah
- b. Hutang mayit (pewaris)
- c. Hak orang yang menerima wasiat.⁶³

⁶³ M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan, 2012., Hal. 19

Berdasarkan hasil dari pernyataan yang diperoleh penulis baik dari narasumber maupun responden yang lebih memilih hukum islam dalam pembagian harta warisan. Maka dari itu pembagian yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan islam yakni masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”.

Sedangkan bagian anak perempuan adalah:

1. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki – laki.
2. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.

3. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa' Ayat 11 yang artinya:
"Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Bagian anak laki-laki adalah:

1. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai *ashabah*, jika tidak ada ahli waris *dzawil furudz*, namun jika ada ahli waris *dzawil furudz* maka ia hanya memperoleh *ashabah* (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudz* tersebut (*ashabah bin nafsih*).
2. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris *dzawil furudz* yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (*ashabah bil ghair*), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.

Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta waris adalah sebagai berikut:

1. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$, apabila pewaris meninggalkan anak.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu maka yang dihijab ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. Nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa' ayat 11 yang artinya: "Dan untuk dua orang ibu bapak, baginya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu mempunyai anak".

Bagian Bapak adalah:

1. Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
2. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan *ashabah*.
3. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan bapak mengambil $\frac{2}{3}$ bagian.

Sedangkan bagian nenek adalah:

1. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian $\frac{1}{6}$.
2. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dibagi rata diantara nenek tersebut.

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (*mahjub hirman*). Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (*mahjub*) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).

2. **Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, dalam hal pembagian harta warisan tidak lagi menggunakan sistem waris adat Minangkabau dikarenakan perpindahan masyarakat suku Minangkabau yang memiliki harta berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan istri selama di perantauan sehingga masyarakat suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Namun masyarakat suku Minangkabau masih memegang prinsip agar tetap menjaga silaturahmi dalam adat istiadat agar hubungan kekeluargaan masyarakat minang tersebut masih terjalin dengan baik, dengan cara membuat perkumpulan-perkumpulan seperti pengajian, arisan dan perkumpulan lainnya yang bertujuan untuk menyatukan keluarga minang di perantauan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber menjelaskan bahwa masyarakat suku minang yang tinggal di perantauan tidak memakai sistem waris minang, adapun faktor penyebab terjadinya perubahan pembagian harta warisan tersebut adalah⁶⁴:

4. Harta warisan yang ditinggalkan merupakan hasil kerja keras kedua orang tua selama di perantauan yang mana harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris dan pembagiannya sesuai dengan hukum islam,
5. Masyarakat sudah pindah ke kota lain dan tidak ada mengaitkan pusaka tinggi dengan mata pencaharian hal ini dikarenakan masyarakat suku

⁶⁴ Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB), Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 26 Januari 2020

minang menganggap apapun yang di dapat oleh kedua orang tua merupakan harta pecaharian bersama dan seharusnya di bagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut sama halnya dengan apa yang ditulis oleh responden bahwa faktor dari penyebab terjadinya perubahan sistem pembagian harta warisan tersebut adalah karena masyarakat sudah pindah ke kota Medan dan tidak menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Minangkabau yang menganut matrilineal, seperti pribahasa “*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*”.

Bukan hanya itu, sebagian responden beranggapan bahwa sesuai dengan pepatah minang “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya adalah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitab Al-Qur’an. Hal ini mengungkapkan bahwa kitab suci Al-Qur’an merupakan diatas dari segalanya sehingga pembagian harta warisan tersebut harus sesuai dengan hukum Islam bukan hukum adat.

B. Hasil Pembahasan

1. Berdirinya Kota Matsum

Kota Maksum merupakan kota lama tempat Sultan Deli beserta keluarga dan kerabatnya tinggal. Sebelum menjadi sebuah pemukiman, pusat pemerintahan kesultanan Deli berada di Labuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Sultan Makmun Al Rasyid memutuskan untuk memindahkan ibu kota kesultanan Deli ke Medan. Alasan utama mengapa perpindahan ini terjadi adalah karena alasan geografis labuhan yang merupakan dataran rendah sehingga rawan terkena banjir

di musim hujan. Sama seperti Kesultanan Langkat yang juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Tanjung Pura ke Stabat karena alasan serupa.⁶⁵

Sebelum menjadi pusat pemerintahan kesultanan Deli, kawasan kota Maksu dan sekitarnya merupakan daerah urung Sukapiring. Menurut T.I Harif, (ketua forum komunitas keluarga urung sukapiring) dalam tulisannya dalam sebuah artikel, bahwa batas wilayah urung Sukapiring pada masa lalu adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Sebelah utara sampai jalan rel KA Medan;
- b. Binjai dan masuk sedikit kesebelah barat pertemuan antara sungai Baburah dan sungai Deli Kota Maksu;
- c. Sebelah selatan sampai wilayah Deli Tua dan sekitarnya;
- d. Sebelah timur sampai wilayah Pasar Merah/ Sukaramai dan berbatasan dengan kawasan Percut;
- e. Sebelah barat sampai berbatasan dengan sungai Baburah.

Kota Maksu sebagai sebuah pemukiman yang didirikan pada tahun 1905, ditandai dengan dibangunnya Istana Puri pada 12 November 1905. Bagi Kesultanan Deli, Kota Maksu berfungsi sebagai kawasan pemukiman bagi sultan beserta keluarganya (istana puri), rumah - rumah bangsawan, pegawai pemerintahan serta rakyat sultan. Urusan pemerintahan dan acara Kesultanan dilakukan di Istana Maimoon, pusat ekonomi (pasar) juga tidak terdapat didalam kawasan ini, tetapi di luar kawasan.⁶⁷

⁶⁵ ushar, *Loc. Cit*

⁶⁶ Ahmad Fakhri Hutauruk & Dwi Rizky Adelina, *Op Cit*, Hal 134

⁶⁷ *Ibid*, Hal 135

Penamaan “kota” pada kawasan ini merujuk pada bangunan-bangunan elit yang menjadi tempat tinggal para keluarga kerajaan dengan segala kemegahan bangunannya masa itu yang memenuhi indikator sebuah kota. Kota Maksom adalah contoh pemukiman tradisional yang mulai mengadopsi gaya kolonial, meninggalkan pola pemukiman yang berdiri di pinggir sungai. Belanda menyebut kawasan Kota Maksom sebagai *Sultanground*, ini terlihat dari peta *Gemeente* (sebutan kota Medan pada masa itu) buatan tahun 1919, kawasan yang berada di bawah naungan sultan disebut sebagai *Sultanground*. Secara geografis, tidak ada pemisahan berarti antara daerah sultan dan *Gemeente* jika dilihat dalam peta-peta Medan buatan Belanda. Maka *Gemeente* Medan dan *Sultanground* Kota Maksom adalah dua kawasan berdampingan yang menjadi pembentuk utama kota Medan sekarang ini.⁶⁸

Nama Kota Maksom diambil dari bahasa Arab, artinya terpelihara oleh dosa. Banyak yang beranggapan asal mula penamaan “Maksom” diambil dari nama Mufti Kerajaan Deli atau Ulama besar Syekh Hassan Maksom yang dulu pernah tinggal di kawasan ini, tepatnya di jalan Puri. Namun, sepertinya kabar tersebut tidak dapat dibuktikan karena keluarga Syekh Hasan Maksom pindah dari Labuhan ke Medan pada tanggal 22 Jumadil awal 1335-H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 1917 Sementara Kota Maksom berdiri tahun 1905. Tidak pasti mengapa kawasan tersebut diberi nama Maksom yang kebetulan sama dengan nama seorang ulama besar kesultanan Deli. Secara etimologi penamaan ini memberi kesan yang pasti bahwa kawasan yang dihuni oleh para bangsawan ini adalah wilayah yang “terpelihara” sebagai tempat tinggal yang suci, dan

⁶⁸ Yushar, *Op. Cit*, Hal 88

dihuni oleh orang-orang penting sebagai khalifah, apalagi kawasan ini bebas dari orang asing maupun Timur Jauh.⁶⁹

Dari peta-peta buatan Belanda tahun 1915 dan 1933 kawasan ini diberi nama “Kota Ma’soem”. Saat ini, Kota Maksum lebih dikenal dengan nama Kota Matsum dan kawasannya telah dibagi menjadi empat bagian. Tidak ada yang tahu pasti mengapa sebutannya berubah. Matsum tidak memiliki arti, oleh karena itu sepertinya nama tersebut berubah karena kesalahan pengucapan saja.⁷⁰

Kota Matsum terletak di Kecamatan Medan Area tepatnya wilayah Tenggara Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :⁷¹

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Perjuangan

Kecamatan Medan Area dengan luas wilayahnya 422 Ha, Jumlah penduduk kecamatan Medan Area berjumlah 130.556 Jiwa (2019). Kecamatan Medan Area terbagi atas 12 kelurahan yang terbagi atas 172 lingkungan.

⁶⁹ Yushar, *Loc. Cit*, Hal 88

⁷⁰ Ahmad fakhri Hutaauruk & Dwi Rizky Adelina, *Loc. Cit*, Hal 138

⁷¹ <https://pemkomedan.go.id/hal-medan-area.html> (diakses pada tanggal 11 januari 2020, pukul 15.45 WIB)

Data umum kecamatan Medan Area dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Data Umum Kecamatan Medan Area Tahun 2019

No	Data Umum	Keterangan
1	Luas	422 Ha
2	Jumlah Kelurahan	12 Kelurahan
3	Jumlah Penduduk	130.556 jiwa
4	Jumlah Lingkungan	172 lingkungan

Sumber data: Kecamatan Medan Area

Kecamatan Medan Area mempunyai 12 kelurahan, yaitu Pasar Merah Timur, Tegal Sari II, Tegal Sari III, Tegal Sari I, Suka Ramai I, Kota Matsum II, Kota Matsum IV, Kota Matsum I, Sei Rengas Permata, Suka Ramai II, Sei Rengas II, Pandau Hulu II.

Adapun data alamat disetiap kelurahan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Data alamat 12 Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Medan Area.

No	Kelurahan	Alamat	Telepon Kantor
1.	Pasar Merah Timur	Jl. Megawati gg Dame No. 10	-
2.	Tegal Sari II	Jl. Bromo gg Bahagia No. 14	-
3.	Tegal Sari III	Jl. Bromo gg Dame LR Santun No. 16	(061) 7356405
4.	Tegal Sari I	Jl. AR Hakim gg Kantil No. 26	-

5.	Suka Ramai I	Jl. MA Selatan gg Delapan	(061) 7349611
6.	Kota Matsum II	Jl. Cemara No. 5 A	-
7.	Kota Matsum IV	Jl. Utama No. 83	(061) 7350334
8.	Kota Matsum I	Jl. Rahmadsyah	-
9.	Sei Rengas Permata	Jl. Perak No. 12-A	(061) 7313358
10.	Suka Ramai II	Jl. AR Hakim gg Kamboja No. 2	(061) 7345902
11.	Sei Rengas II	Jl. Sabaruddin No. 35	(061) 7348774
12.	Pandau Hilir	Jl. Sempali No. 1	(061) 4526092

Sumber : Website Pemko Medan

2. Kota Matsum II

Kelurahan Kota Matsum II memiliki luas wilayah 27,6 M2, terdiri dari 16 (enam belas) lingkungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Kota Matsum I
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pasar Merah Timur
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Kota Matsum IV
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Suka Ramai I

Berdasarkan data yang penulis himpun dari Kelurahan Kota Matsum II, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kelurahan Kota Matsum II berjumlah 10.338 jiwa dimana jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 5.406 jiwa, perempuan 5.432 jiwa.

Selain data jumlah penduduk, penulis juga melakukan wawancara untuk memastikan Jumlah masyarakat Kota Matsum II berdasarkan etnis, namun menurut narasumber tidak ada data secara pasti yang berkaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan etnis, namun narasumber meyakinkan bahwa mayoritas penduduk kota matsum II adalah suku minangkabau yaitu sebesar 80% dari seluruh total masyarakat di Kota Matsum II tersebut.⁷²

Hal tersebut merupakan alasan mengapa penulis memilih Kota Matsum II sebagai lokasi penelitian, dengan kata lain, penulis lebih mudah untuk menemukan masyarakat suku Minangkabau, mengingat wilayah Kelurahan Kota Matsum II mayoritas di huni oleh masyarakat suku Minangkabau.

3. Harta Peninggalan Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum

Adapun harta peninggalan yang di tinggalkan kepada ahli waris adalah merupakan harta warisan berdasarkan hasil pencaharian bersama. Harta tersebut berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak, harta tidak bergerak adalah rumah dan harta yang bergerak sepeda motor. Harta tersebut nantinya akan dibagi kepada ahli waris dengan cara sesuai hukum islam. Dari 10 responden menjawab demikian. Berikut ini Jenis harta peninggalah yang di tinggalkan oleh ahli waris pada masyarakat suku minang di kota Matsum II :

⁷² Wawancara dengan Bapak Oloan, Kasi Pemerintahan Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 24 Januari 2020.

Tabel 5. Jenis Harta Warisan yang di tinggalkan oleh para ahli waris khususnya masyarakat suku Minangkabau di kota Matsum II Medan

No	Jenis Harta Warisan	Jumlah	Persen
1	Harta Pusaka Tinggi	-	-
2	Harta Pusaka Rendah	-	-
3	Harta Pencaharian Bersama	9	90%
4	Harta Bawaan	1	10%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa, jenis harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris 90% merupakan berasal dari harta pencaharian bersama. Harta tersebut merupakan harta yang didapatkan dari hasil jerih payah suami-istri selama pernikahan. 10% merupakan harta bawaan yang didapat dari orangtua.

4. Ahli Waris

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Minangkabau adalah seluruh harta pusaka tinggi diberikan kepada anak perempuan saja, namun itu hanya berlaku di kampung halaman mereka. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi mereka selaku masyarakat suku Minangkabau yang sudah menetap atau merantau ke luar Sumatera Barat. Kebanyakan mereka lebih memilih membagi harta warisan tersebut sesuai ketentuan hukum Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Qur'an dan hadist, dimana pembagian harta warisan

akan di bagikan kepada ahli waris yaitu istri/suami, anak laki-laki dan perempuan.⁷³

Pernyataan ketua STM IKB tersebut sama dengan jawaban yang diberikan oleh responden, bahwa 9 dari 10 respondeng menyatakan bahwa ahli waris jatuh kepada anggota keluarga yang di tinggalkan yaitu istri/suami dan anak-anaknya baik itu perempuan maupun laki-laki, sehingga dapat kita ketahui bahwa 90% masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum tidak menggunakan sistem waris adat dalam pembagian harta warisan.

Tabel 6. Ahli waris menurut responden dan narasumber di kota Matsum II Medan .

No	Ahli Waris	Jumlah	Persen
1	Kemenakan	-	-
2	Suami/istri, anak perempuan dan anak laki-laki	9	90%
3	Anak perempuan saja	1	10%
4	Anak laki-laki saja	-	-
5	Saudara	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dan jawaban atas kuisisioner yang diberikan oleh responden pada masyarakat suku minang di kota Matsum II menyebutkan bahwa ahli waris yang dimaksud dalam pembagian

⁷³ Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 26 Januari 2020

harta warisan adalah suami/istri, anak perempuan dan anak laki-laki yang menempati posisi 90%.

Berdasarkan ketentuan pasal 832 KUHPerdara menyebutkan ahli waris merupakan adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris.

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki (al ibn).
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn) .
- c. Bapak (al ab).
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- e. Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq).
- f. Saudara laki-laki seapak (al akh liab).
- g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq).
- i. Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab).
- j. Paman seibu seapak.
- k. Paman seapak (al ammu liab).
- l. Sepupu laki-laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq).
- m. Sepupu laki-laki seapak (ibnul ammy liab).

- n. Suami (az zauj).
- o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a. Anak perempuan (al bint).
 - b. Cucu perempuan (bintul ibn).
 - c. Ibu (al um).
 - d. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
 - e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
 - f. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq).
 - g. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
 - h. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
 - i. Isteri (az zaujah).
 - j. Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).
5. **Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Minangkabau di Kota Matsum**

Terkait dengan pelaksanaan pembagian harta warisan maka hal tersebut tidak lepas dengan sengketa yang terjadi didalamnya. Sengketa tersebut terjadi dikarenakan ahli waris merasa tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber mengatakan, sengketa yang terjadi dikarenakan banyaknya ahli waris yang tidak paham dalam pembagian harta warisan, para ahli waris membagi warisan tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku sehingga ada yang keberatan apabila ahli waris yang

lainnya mendapatkan harta warisan yang lebih banyak sehingga timbul rasa kecemburuan antara satu sama lain.⁷⁴

Narasumber juga menambahkan bahwa apa bila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan maka peran ninik mamak sangat di perlukan, ninik mamak berperan untuk memberikan nasihat dan juga arahan kepada setiap ahli waris agar sengketa dalam pembagian harta warisan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan yang paling sering terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan adalah para ahli waris yang sudah yatim piatu yang tidak tahu tata cara dalam pembagian harta warisan.⁷⁵

Namun apabila sengketa atas pembagian harta warisan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh ninik mamak maka masalah sengketa tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan).

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang dipilih oleh responden terhadap penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan, yaitu 50% responden memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat dan 50% menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum (pengadilan). Itu artinya penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya harus dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila musyawarah tersebut tidak menemui titik terang cara penyelesaiannya maka sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

⁷⁴ Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB), Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 26 Januari 2020

⁷⁵ Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB), Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 26 Januari 2020

Tabel 7. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

No	Penyelesaian Sengketa	Jumlah	Persen
1	Musyawarah untuk mencapai mufakat	5	50%
2	Melalui Jalur Hukum	5	50%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat kita lihat bahwa 50% masyarakat memilih menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan berdasarkan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila dengan cara musyawarah tidak dapat titik temu, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan) sesuai pilihan responden sebanyak 50% persen.